



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir : Nganjuk, 7 September 1971, NIK : xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, berdomisili di RT.003 RW.005 Desa Tayu Kulon Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, sebagai **Pemohon I**;

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir : Pati, 05 Agustus 1978, NIK : xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di RT.003 RW.003 Desa Kertomulyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta keluarga calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon I dan Para Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan register Nomor: 6/Pdt.P/2023/PA.Pt tanggal 02 Januari 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kabupaten Banjarmasin pada tanggal 15 April 1999 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXnamun Para Pemohon sudah pernah bercerai di Pengadilan Agama Pati pada tanggal 21 Agustus 2014 sesuai dengan Akta

Hal 1 dari 16 Pen No 6/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Nomor : xxxxx.;

2. Bahwa, Pemohon II sekarang sedang sakit paru-paru;

3. Bahwa, atas pernikahan tersebut, Para Pemohon telah mempunyai seorang anak salah satunya bernama : Xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal 4 Maret 2005 (umur 17 tahun 10 bulan), agama Islam, status perawan;

4. Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang anak laki-laki bernama : Xxxxx, lahir di Pati, pada tanggal 5 Februari 2001 (umur 21 tahun 11 bulan), dengan status jejak, tempat tinggal di RT.005 RW.002 Desa Tayu Kulon Kecamatan Tayu Kabupaten Pati selama 1 tahun. Para Pemohon bermaksud akan menikahkan keduanya karena hubungan anak Para Pemohon (Xxxxx) dengan calon suaminya (Xxxxx) sudah sedemikian eratnya serta sulit untuk dipisahkan bahkan atas hubungan tersebut anak Para Pemohon sudah hamil usia kandungan \pm 5 bulan sehingga Para Pemohon berharap agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya segera bisa dinikahkan;

5. Bahwa, Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, namun ditolak dengan suratnya nomor : xxxxtanggal 21 Desember 2022, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

6. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, susuan maupun semenda yang menghalangi untuk menikah;

7. Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah patut dan mampu untuk menikah. Begitu juga dengan calon suaminya yang telah patut dan mampu untuk menikah dan berumah tangga, serta mampu untuk menjadi kepala rumah tangga, dan telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

8. Bahwa, Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Hal 2 dari 16 Pen No 6/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama :
Xxxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama : Xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, calon besan dan kedua calon mempelai telah hadir dan menghadap dipersidangan secara pribadi, Hakim telah menasehati kepada mereka tentang mandhorat akibat pernikahan yang dilaksanakan calon pengantin yang masih dibawah umur, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas dan juga dipersidangan Para Pemohon menyatakan bahwa calon mempelai perempuan yang bernama **Xxxxx**, lahir di Pati, pada tanggal 4 Maret 2005 (umur 17 tahun 10 bulan), agama Islam, status perawan, dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxxxx**, lahir di Pati, pada tanggal 5 Februari 2001 (umur 21 tahun 11 bulan), dengan status jejak, tempat tinggal di RT.005 RW.002 Desa Tayu Kulon Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Para Pemohon telah mendaftarkan maksud tersebut ke **KUA Kecamatan Tayu** Kabupaten Pati, namun ditolak dengan suratnya nomor : xxxxtanggal 21 Desember 2022, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, dan Para Pemohon dan calon besan para Pemohon siap membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga;

Bahwa **Xxxxx**, selaku calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah dan pernikahan ini atas kemauan kami tanpa ada paksaan karena saya dan calon suami telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saya dengan calon suami saya bernama **Xxxxx**, telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang saya telah hamil sekitar 5 (lima) bulan;

Hal 3 dari 16 Pen No 6/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 saya sudah dilamar calon suami saya yang bernama **Xxxxxx**, dan lamaran diterima oleh keluarga saya;
- Bahwa pihak keluarga saya dengan pihak keluarga calon suami saya telah menentukan waktu pernikahan saya dengan calon suami saya yaitu secepatnya setelah ada Penetapan dari Pengadilan Agama Pati;
- Bahwa saya berstatus berstatus perawan dan telah siap menjadi ibu rumah tangga dan calon suami saya berstatus jejak dan juga sudah siap menjadi Kepala Keluarga;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tidak ada hubungan keluarga atau nasab maupun susuan dan kami berdua beragama islam;
- Bahwa telah calon suami bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa **Xxxxxx**, selaku calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah dan pernikahan ini atas kemauan kami tanpa ada paksaan karena saya dan calon isteri telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saya dengan calon istri saya bernama **Xxxxxx**, telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang calon istri saya tersebut telah hamil sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Keluarga saya pada tanggal 20 Desember 2022 telah melamar calon istri saya yang bernama **Xxxxxx**, dan lamaran diterima oleh keluarga calon istri saya;
- Bahwa pihak keluarga saya dengan keluarga calon istri saya juga sudah menentukan hari pernikahan saya dengan calon istri saya yaitu secepatnya setelah ada Penetapan dari Pengadilan Agama Pati;
- Bahwa saya berstatus jejak dan telah siap menjadi suami atau kepala keluarga dan calon istri saya berstatus perawan;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tidak ada hubungan keluarga atau nasab maupun susuan dan kami berdua beragama islam;

Hal 4 dari 16 Pen No 6/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saya telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon besan Para Pemohon bernama **Xxxxxx** yang menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah Ibu Kandung **Xxxxxx**, atau Calon Besan Para Pemohon dan mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya bernama **Xxxxxx**, status perawan, dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa hubungan cinta antara anak saya dengan anak Para Pemohon selama 1 (satu) tahun dan keadaannya sangat akrab serta sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak para Pemohon bernama **Xxxxxx**, telah hamil sekitar 5 (lima) bulan hasil hubungannya dengan anak saya bernama **Xxxxxx**;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 saya dan anak saya sudah melamar anak Para Pemohon dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa antara saya dengan Para Pemohon telah merencanakan pernikahan anak saya dan anak Para pemohon yaitu secepatnya setelah ada Penetapan dari Pengadilan Agama Pati;
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak saya sudah mampu menjadi kepala keluarga, karena sudah dewasa dan sudah bekerja serta mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa kami semua sudah setuju dan berusaha pernikahannya tidak ditunda, karena saya khawatir yang bersangkutan akan melakukan perbuatan yang dilarang Hukum Islam, disamping itu untuk kemaslahatan semua pihak, untuk itu saya dengan calon besan sudah merencanakan matang atas perkawinannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Asli Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, dengan suratnya nomor : xxxxtanggal 21 Desember 2022,

Hal 5 dari 16 Pen No 6/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermaterai cukup dan telah dinasegeland (bukti P-1);

2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/03/2023 atas nama XxxxxXxxxx, tempat dan tanggal lahir : Nganjuk, 7 September 1971, NIK : xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, berdomisili di RT.003 RW.005 Desa Tayu Kulon Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tayu Kulon tanggal 2 Januari 2023, telah bermeterai cukup, dan telah dinassegeland (bukti P-2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx, NIK : xxxxx, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan telah dinassegeland (bukti P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : 1476/AC/2014/PA Ngj, tanggal 21 Agustus 2014, telah bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya dan telah dinassegeland, (bukti-P4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxx Nomor xxxxtelah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan telah dinassegeland, (bukti P-5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Xxxxx NIK xxxxx, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan telah dinassegeland, (bukti P-6);

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyyah Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Xxxxx telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan telah dinassegeland, (bukti P-7);

8. Asli Surat Pernyataan Belum Nikah atas nama Xxxxx Nomor 474/64/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022, yang diketahui oleh Kepala Desa Kertomulyu Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, pada pokoknya menerangkan Xxxxx berstatus Perawan, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan telah dinassegeland, (bukti P-8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kaswatiningsih Nomor xxxxx tanggal 02 Februari 2022, telah bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya dan telah dinassegeland (bukti P-9);

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, Nomor 8085/TP/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil

Hal 6 dari 16 Pen No 6/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati, telah bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazzegelegend (bukti P-10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx**, NIK xxxxx, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan telah dinazzegelegend (bukti P-11);

12. Asli Surat Pernyataan atas nama **Xxxxxx**, tanggal 19 Desember 2022, yang diketahui oleh Kepala Desa Tayukulon Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, pada pokoknya menerangkan **Xxxxxx**, berstatus Jejaka, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan telah dinazzegelegend, (bukti P-12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter UPT PUSKESMAS MARGOYOSO I Nomor 073/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa **Xxxxxx**, telah hamil, telah bermeterai cukup, dan telah dinazzegelegend, (bukti P-13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter UPT PUSKESMAS MARGOYOSO I Nomor 440/143/2022 Tanggal 20 Desember 2022, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa **Xxxxxx**, badannya cukup sehat, telah bermeterai cukup, dan telah dinazzegelegend, (bukti P-14);

15. Asli Surat Keterangan Dirawat dari Dokter Rumah Sakit Islam Pati tanggal 26 Desember 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ny. **Xxxxxx** mulai tanggal 16 Desember 2022 hingga sekarang masih dirawat di RSI Pati, telah bermeterai cukup, dan telah dinazzegelegend (bukti P-15);

16. Asli Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Ngasem Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara tanggal 1 Maret 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Faqih Hazama telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2005 karena sakit, telah bermeterai cukup, dan telah dinazzegelegend (bukti P-15);

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Hal 7 dari 16 Pen No 6/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, calon besan Para Pemohon dan kedua calon mempelai telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pelaksanaan pernikahan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur sebagaimana yang tertuang dalam pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin atas anak perempuan Para Pemohon yang bernama **Xxxxxx**, lahir di Pati, pada tanggal 4 Maret 2005 (umur 17 tahun 10 bulan), agama Islam, status perawan, dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxxxxx**, lahir di Pati, pada tanggal 5 Februari 2001 (umur 21 tahun 11 bulan), dengan status jejaka, sebagai syarat pernikahan sehingga mendapatkan Penolakan Nikah dari **kantor Urusan Agama Kecamatan Tayu** Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxxx**, lahir di Pati, pada tanggal 4 Maret 2005 (umur 17 tahun 10 bulan), agama Islam, status perawan, dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxxxxx**, lahir di Pati, pada tanggal 5 Februari 2001 (umur 21 tahun 11 bulan), dengan status jejaka, mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Pati sehingga dapat digunakan untuk mengurus pernikahan kedua calon mempelai tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayu kabupaten

Hal 8 dari 16 Pen No 6/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Calon mempelai perempuan yang bernama **Xxxxxx**, telah menjalin selama 1 (satu) tahun dengan calon suaminya yang bernama **Xxxxxx**, dan pada tanggal 20 Desember 2022, anak Para Pemohon telah dilamar (ditaleni) oleh calon suaminya, dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga calon isteri, begitu juga acara pernikahan kedua calon pengantin juga akan dilaksanakan secepatnya setelah ada Penetapan dari Pengadilan Agama Pati, serta Para Pemohon dan calon besan siap membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) yang merupakan Surat Keterangan Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, maka terbukti Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya yang bernama **Xxxxxx**, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon tersebut selaku calon mempelai Perempuan "belum cukup umur" sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon beralasan secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

berdasarkan bukti (P.2.) dan bukti (P.3) berupa Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/03/2023 atas nama **XxxxxXxxxx (Pemohon I)**, dan Kartu tanda penduduk atas nama **(Pemohon II)** merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 165 HIR yang secara materiil menerangkan bahwa Para Pemohon adalah telah ternyata Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pati, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para

Hal 9 dari 16 Pen No 6/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon secara *relatif* adalah termasuk wilayah yurisdiksi/kewenangan Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4, P.5, P.6, dan 7) yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Cerai Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : 1476/AC/2014/PA Ngj, tanggal 21 Agustus 2014, Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Xxxxx** Nomor xxxxx, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama **Xxxxx** NIK xxxxx, dan Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyyah Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama **Xxxxx**, bukti-bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 165 HIR yang secara materiil menerangkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari **Xxxxx**, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **tertulis** (P.4, P.5 dan P.6) yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Cerai Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : 1476/AC/2014/PA Ngj, tanggal 21 Agustus 2014, Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Xxxxx** Nomor xxxxx, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama **Xxxxx** NIK xxxxx, dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 165 HIR, maka telah terbukti calon mempelai Perempuan bernama **Xxxxx**, lahir di Pati, pada tanggal 04 Maret 2005,

Hal 10 dari 16 Pen No 6/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbukti calon mempelai perempuan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan oleh karena itu perlu ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **tertulis (P.8)** yang merupakan Asli Surat Pernyataan Belum Nikah atas nama **Xxxxx** Nomor 474/64/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022, yang diketahui oleh Kepala Desa Kertomulyu Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, pada pokoknya menerangkan **Xxxxx** berstatus Perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **tertulis (P.12)** yang merupakan Asli Surat Pernyataan atas nama **Xxxxx**, tanggal 19 Desember 2022, yang diketahui oleh Kepala Desa Tayukulon Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, pada pokoknya menerangkan **Xxxxx**, berstatus Jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (**P.09, P.10, dan P.11**) yang merupakan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kaswatiningsih Nomor xxxxx tanggal 02 Februari 2022, Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Xxxxx**, Nomor 8085/TP/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxx**, NIK xxxxx, alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 165 HIR, maka telah terbukti calon mempelai laki-laki bernama **Xxxxx**, lahir di Pati, pada tanggal 05 Februari 2001, sehingga terbukti calon mempelai laki-laki sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun 11 (sebelas) bulan, dan oleh karena itu tidak perlu adanya penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (**P.13**) yang merupakan Fotokopi Surat Keterangan Dokter UPT PUSKESMAS MARGOYOSO I Nomor

Hal 11 dari 16 Pen No 6/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

073/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa **Xxxxxx** telah hamil, terbukti bahwa calon pengantin perempuan bernama **Xxxxxx**, betul-betul dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.14) yang merupakan dan Fotokopi Surat Keterangan Dokter UPT PUSKESMAS MARGOYOSO I Nomor 440/143/2022 Tanggal 20 Desember 2022, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa **Xxxxxx**, badannya cukup sehat, terbukti bahwa calon pengantin laki-laki bernama **Xxxxxx**, betul-betul dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.15) yang merupakan Asli Surat Keterangan Dirawat dari Dokter Rumah Sakit Islam Pati tanggal 26 Desember 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ny. **Xxxxxx** mulai tanggal 16 Desember 2022 hingga sekarang masih dirawat di RSI Pati, terbukti Pemohon II sampai sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.16) yang merupakan Asli Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Ngasem Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara tanggal 1 Maret 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Faqih Hazama telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2005 karena sakit, terbukti calon besan yang bernama Faqih Hazama telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai serta alat-alat bukti dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai Perempuan bernama **Xxxxxx**, lahir di Pati, pada tanggal 04 Maret 2005, sehingga terbukti calon mempelai perempuan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bernama **Xxxxxx**, lahir di Pati, pada tanggal 05 Februari 2001, sehingga terbukti calon mempelai laki-laki sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki telah menjalin cinta selama 1 (satu) tahun, sulit untuk dipisahkan dan sering berjalan berdua;

Hal 12 dari 16 Pen No 6/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai perempuan bernama **Xxxxxx**, telah hamil sekitar 5 (lima) bulan hasil hubungannya dengan calon mempelai laki-laki bernama **Xxxxxx**;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai telah sepakat akan menikahkan anaknya yang bernama **Xxxxxx**, dengan calon suaminya bernama **Xxxxxx**, dan proses lamaran telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga dan bulan pernikahan juga sudah ditentukan oleh kedua belah pihak;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua calon mempelai telah menyatakan kesanggupannya untuk membantu kedua calon mempelai dan sanggup memberikan bimbingan lahir bathin kepada kedua calon mempelai dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus perawan (belum pernah menikah) dan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka (belum pernah menikah);
- Bahwa calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi dilangsungkan pernikahan mereka;
- Bahwa calon penganten perempuan dan calon penganten laki-laki semuanya berbadan sehat dan beragama islam;
- Bahwa kedua calon mempelai laki-laki menyatakan siap menikah dan calon mempelai perempuan, dan calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa walaupun calon mempelai perempuan tersebut dari sisi usia masih dibawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Para Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa calon mempelai perempuan yang menginginkan pernikahan tersebut tanpa paksaan

Hal 13 dari 16 Pen No 6/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak keluarga sudah memberikan restu dan proses lamaran juga telah dilaksanakan dan juga dalam persidangan Para Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangga, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sulit untuk dipisahkan, dan calon mempelai perempuan telah hamil 5 (lima) bulan hasil hubungannya dengan calon mempelai laki-laki, juga dipandang tidak baik dari para tetangga dan khawatir melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama secara terus menerus, proses lamaran telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022 yang lalu dan rencana pernikahannya juga akan dilaksanakan secepatnya setelah ada Penetapan dari Pengadilan Agama Pati, sehingga telah memenuhi unsur sebagai keadaan yang mendesak untuk segera dinikahkan, maka keadaan tersebut telah memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan ini harus segera dilaksanakan, dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk diberikan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak azasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Hal 14 dari 16 Pen No 6/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama memiliki kewajiban untuk mencatat dan mengawasi semua peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam yang berada dalam wilayahnya dan oleh karena itu demi tertibnya administrasi pencatatan nikah maka Hakim memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayu Kabupaten Pati untuk mencatatkan pernikahan **Xxxxxx**, dengan calon suaminya bernama **Xxxxxx**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxxx**, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Xxxxxx**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal 15 dari 16 Pen No 6/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh H. Abdul Kholiq, S.H.,M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pati, penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Kusnan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

KUSNAN, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	240.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 Pen No 6/Pdt.P/2023/PA.Pt